

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK  
DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO SOLOK SELATAN**

***EXECUTIVE SUMMERY***

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana**



**Oleh:**

**ABILLILLAH NURZAHARA**  
**1810012111227**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**Reg. No. 19/PID-02/II-2022**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No.Reg : 19/PID-02/II-2022**

Nama : **Abillilah Nurzahara**  
Nomor : **1810012111227**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Padang  
Aro Solok Selatan**


Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Pembimbing)



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Yetisma Saini, S.H., M.H.)**

# PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO SOLOK SELATAN

Abillillah Nurzahara<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [Abillillah.nurzahara01@gmail.com](mailto:Abillillah.nurzahara01@gmail.com)

## ABSTRAK

*In the provisions of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children. diversion is the transfer of the settlement of child cases from criminal justice proceedings to processes outside the criminal justice process Formulation of the problem: (1) How is the process of implementation diverted to the Padang Aro Solok State Prosecutor' Office? Type of research with a sociological juridical approach: secondary primary data sources; Document study interview data collection techniques, qualitative analysis of observations. Conclusion: (1) Shows that the diversion process in the Padang Aro Solok Selatan State Prosecutor's Office has been carried out under Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

**Kata kunci: Diversion, Theft, Children**

## PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA, diversifikasi digambarkan menjadi penyelesaian masalah tindak pidana di luar pelaksanaan peradilan. Penetapan diversifikasi secara spesifik di atur kedalam Pasal 6 hingga Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai landasan hukum yang sah menjadi penanganan kasus pidana yang dilakukan sang anak melalui di luar prosedur rangkaian peradilan.

Diversifikasi ialah ketentuan yang ditetapkan untuk menangkis kasus kejadian tindak pidana dibawa keluar dari sistem peradilan pidana formal serta memberi peluang kepada tersangka kasus pidana yang disebabkan sang anak untuk menggantiii perilaku membentuk pribadi yang lebih baik.

Tindak pidana pencurian dirumuskan dalam Pasal 362,363,365 KUHPidana. Delik dalam pasal ini

artinya delik yang dilakukan dengan di sengaja (*dolus*). Objek tindak pidana pencurian adalah barang yang bergerak maupun tidak bergerak, biasanya tempat yang menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah tempat-tempat yang ramai serta sentra-sentra ekonomi.

Berbicara tentang tindak pidana pencurian yang diperbuat oleh pelaku tentu berhubungan dengan kejadian yang terjadi terhadap masyarakat. Kasus pidana pencurian yang diperbuat oleh anak masih belum cukup umur dan masih berstatus sebagai pelajar, di Alam Pauh Duo Solok Selatan, dengan cara masuk ke rumah orang lain dengan cara merusak pintu rumah orang lain, dan mengambil 3 (tiga) buah dompet dan membawa lari dompet tersebut. Untuk mengakhiri masalah tersebut, para petugas penegak hukum harus menjauh sang anak oleh sistem peradilan pidana standari dan mendahulukan pendekatan keadilan restoratif justice. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENERAPAN**

## **DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO, SOLOK SELATAN”**

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan?

### **METODE**

#### **1. Jenis Penelitian**

Yuridis sosiolog adalah metode yang digunakan penelitian ini.

#### **2. Sumber data**

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh, yakni dengan melakukan wawancara kepada tiga JPU (Misnawati, S.H, Tri Nurandi Sinaga, S.H, Masteriawan, S.H)

##### **b. Data Sekunder**

Penelitian yang di peroleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara, kristik kriminal, Undang-undang

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

##### **b. Studi Dokumen**

#### **4. Analisis Data**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Diversifikasi yang Dilakukan Kejaksaan terhadap Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan**

Perundingan diversifikasi dilakukan pada Ruang Khusus Anak (RKA) . JPU yang bertujuan menjadi tempat menanyakan permasalahan serta memperkenalkan anggota yang terlibat baik anak pelaku dan orang tua/wali didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas),serta pihak korban, pekerja sosial (Peksos), serta tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW, wali Nagari.

Sesudah dilaksanakan diversifikasi tersebut kemudian dibentuk berita kegiatan Diversifikasi yang di sepakati oleh pemberi beserta pihak-pihak yang ikut serta kemudia di laporkan kepada Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan. Ketetapan Pasal 48 ketetapan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang arahan dilakukan Diversifikasi dan penetapan Anak yang belum berusia 12 tahun, yang menguraikan maka ketetapan selanjutnya perihal tentang pelaksanaan penerapan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan diatur menggunakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, bahkan saat sekarang ini lembaga dari Kejaksaan belum mengeluarkan peraturan internal untuk menjadi pedoman pelaksanaan diversifikasi.

#### **B. Kendala-kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan.**

Tantangan atau kendala-kendala yang di temukan dalam pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan dari diversifikasi itu sendiri. Dan kendala yang sering di temui dalam pelaksanaan diversifikasi adalah pada pihak korban yang tidak ingin berdamai kepada anak pelaku.

## SIMPULAN

1. Yaitu rangkaian pelaksanaan diversifikasi di tingkat pelapor yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah menjalankan proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai system Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PER-006/J.A/04/2015 tentang panduan ketetapan diversifikasi pada tingkatan pelapor.
2. Kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan adalah kurangnya pemahaman tentang diversifikasi baik pengertian maupun tujuan diversifikasi itu sendiri oleh pelaku, korban, maupun orang tua pelaku/ korban. Dan hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan diversifikasi adalah pada pihak korban yang tidak ingin berdamai kepada anak pelaku.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis berikut kesimpulan yang penulis simpulkan:

1. Guna untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum segera menjalani proses pendidikan anak nakal yang berhadapan dengan hukum yang diadakan oleh Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Kejaksaan Negeri Padang Aro Solok Selatan perlu meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat setempat khususnya tentang ABH (anak nakal yang berhadapan dengan hukum) seperti program jaksa yaitu masuk sekolah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis telah banyak mendapatkan dorongan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan menyelesaikan artikel ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada ibu **Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M. Hum.** selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu dan membantu untuk menyelesaikan executive summary ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

M. Nashir Djamil, 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Undang-undang

Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.